

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-01-2025 (Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen AMDAL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) PLTSa Benowo	Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : <i>“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”</i>	Jika informasi dibuka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB XVII tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika informasi dibuka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Jika informasi ditutup kepada Publik akan menjamin kepastian hukum bagi pemrakarsa selaku pemegang Hak Cipta.	Tertutup permanen, kecuali pihak pemrakarsa selaku pemegang Hak Cipta memberikan persetujuan tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

	<p>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : <i>“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”</i></p> <p>Pasal 40 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : <i>“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.”</i></p> <p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p><i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.”</i></p> <p>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : <i>“Arsip vital adalah adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.”</i></p> <p>Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : <i>“Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas</i></p>			
--	--	--	--	--

	<p><i>dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.”</i></p> <p>Pasal 44 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : <i>“Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat</i> <i>Ayat (1) huruf b :</i> <i>mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</i> <i>Ayat (2) :</i> <i>Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”</i></p> <p>Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya :</p> <p><i>“Arsip vital pada prinsipnya tidak dapat dipinjamkan atau digunakan dan bersifat tertutup.”</i></p> <p>Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya :</p> <p><i>“Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.”</i></p>			
--	---	--	--	--



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jimerto No. 25 - 27 Lantai V Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 384, 527, 164, 275 Faximile (031) 5450154
Laman Surabaya.go.id, Pos-el : dinkominfo@surabaya.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.12.18.1 / 1692 / 436.7.13 / 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagai Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/3130/436.7.13/2025 Tanggal 13 Februari 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/3130/436.7.13/2025 Tanggal 13 Februari 2025 Hal Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/3130/436.7.13/2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 17 Februari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Muhamad Fikser, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001